



BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS KEBERSIHAN PADA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KAYONG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Kabupaten Kayong Utara telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kebersihan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kayong Utara;
 - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan tugas dan fungsi pada Unit Kebersihan Pelaksana Teknis Kebersihan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kayong Utara, perlu dilakukan penyesuaian kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kebersihan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kayong Utara;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 182);
8. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021 Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS KEBERSIHAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KAYONG UTARA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kebersihan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018 Nomor 8), diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) UPT Kebersihan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Bidang Cipta Karya yang wilayah kerjanya meliputi 1 (satu) atau beberapa kecamatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Kebersihan mempunyai fungsi:
 - a. menyusun bahan rencana dan program kerja UPT pengelolaan kebersihan, pertamanan dan pemakaman;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas ;
 - c. melaksanakan analisis permasalahan dan memberikan rekomendasi /solusi terhadap permasalahan dalam bidang kebersihan, pertamanan dan pemakaman;
 - d. melaksanakan pelayanan kebersihan, pengangkutan sampah, pemeliharaan kendaraan operasional sampah dan TPS, serta penarikan retribusi di wilayah kerjanya;
 - e. menyusun bahan usulan rencana induk pengembangan pertamanan dan pemakaman di wilayah kerjanya;
 - f. melaksanakan bimbingan teknis/penyuluhan kepada kecamatan, pemerintah desa serta masyarakat dalam perencanaan pengembangan pengelolaan persampahan, pertamanan serta pemakaman;
 - g. melaksanakan perawatan dan pemeliharaan taman milik pemerintah daerah, taman patung, monumen, tempat pembibitan, taman, jalur hijau serta taman penghijauan lainnya;
 - h. melaksanakan pengelolaan TPU milik pemerintah daerah di wilayah kerjanya;

- i. memfasilitasi pengelolaan TPU milik pemerintah desa dan/atau masyarakat;
- j. melaksanakan pendataan potensi dan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang kebersihan, pertamanan dan pemakaman;
- l. pelaksanaan kegiatan operasional pengambilan/pengumpulan, pengangkutan sampah dari Tempat Pembuangan Sementara sampai ke Tempat Pembuangan Akhir;
- m. pelaksanaan upaya pengurangan, penanganan dan pemusnahan akhir sampah di Tempat Pembuangan Akhir; dan
- n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 23 Mei 2022

BUPATI KAYONG UTARA,
TTD
CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 25 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

HILARIA YUSNANI
BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2022 NOMOR 23



